

**BENTUK - BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
TERHADAP KEAMANAN HUTAN
(KASUS DESA PELANG LOR, KEDUNGGALAR - NGAWI)**

A. Rachman Waliulu

ABSTRAK

Society participation is the urgent role in forest security. During the time, *Perhutani* had been co operate with "*pesanggem*", so that it is properly for it to get participation from society. The most participation who were done by "*pesanggem*" in Village Pelang Lor, Kedunglar Ngawi were contact, information, response participation and discuss about the effort to handle forest burning and breaking. The other side, the less participation was to handle and evaluate those.

1. PENDAHULUAN

Salah satu faktor penting dalam pencapaian Sustainable Forest Management (SFM), adalah dicapainya social equity, dimana dasarnya adalah masyarakat sekitar hutan tidak dirugikan. Keberhasilan ini di tandai dengan kehidupan masyarakat sekitar hutan tidak diganggu dan kesejahteraan mereka meningkat. Pola hidup tradisional yang dilaksanakan, dimana hutan menjadi andalan mereka tidak dirusak atau terancam oleh pembakalan. Aktivitas pembakalan atau mana-gement sumber daya hutan dan pengembangan industri pemroses hasil hutan juga dituntut untuk memberdayakan kelompok masyarakat sekitar hutan (Untung Iskandar, 1999).

Dalam menciptakan aktivitas pembakalan atau management sumber daya hutan dan pengembangan industri pemroses hasil hutan dituntut untuk memberdayakan kelompok masyarakat sekitar hutan. Untuk mencapai keamanan hutan, sangat diperlukan suatu kerjasama dengan seluruh kelompok masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Franz Von Benda-Beckmann, Keebet Van Benda-Beckmann dan Juliette Koning, 2001, dapat dicapai melalui fasilitasi penduduk untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan dalam seluruh proses perencanaan program. Untuk pelaksanaan manajemen keamanan hutan faktor partisipasi masyarakat sekitar hutan adalah sangat penting.

Hal ini mengingat bahwa pengelola proyek telah menyadari tanpa partisipasi masyarakat sekitar hutan, rehabilitasi dan

pemeliharaan hutan akan sangat mahal harganya.

Pemanfaatan hutan melalui kebutuhan masyarakat sekitar hutan, perlu suatu teknis pelaksanaan yang sesuai, terutama terhadap peralihan dari hutan alam, menjadi hutan produksi (A. Rachman W, 2003). Permasalahan utama dalam usaha keamanan hutan sangat terletak pada masyarakat sekitar hutan, apakah mereka telah menunjukkan partisipasi mereka dalam upaya pemeliharaan keamanan hutan. Untuk hal tersebut, dalam tulisan ini, ingin mengetahui berbagai macam bentuk partisipasi yang telah diberikan masyarakat sekitar hutan terhadap keamanan hutan, khususnya di desa Pelang Lor, Kedunggalar-Ngawi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Arti hutan menyangkut suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisikan sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya yang tidak terpisahkan (Anonimus, 2002). Pembangunan Kehutanan berdasarkan UU. No. 4/1999, meliputi pengelolaan hutan, dengan berbagai macam peraturan yang berlaku dan di manfaatkan secara menyeluruh dengan mempertahankan fungsi hutan bagi kepentingan ekonomi, budaya, lokal serta penataan ruang. Dalam pelaksanaan kenyamanan hutan perlu adanya dukungan masyarakat setempat. Keikutsertaan masyarakat sekitar hutan, merupakan suatu partisipasi terhadap suatu kegiatan (Mardikanto, T, 1994). Koentjoroningrat,

1984, lebih menekankan arti partisipasi kepada keikutsertaan masyarakat secara aktif terhadap suatu kegiatan dari awal sampai akhir. Pada daerah pedesaan, terdapat dua macam partisipasi, yaitu partisipasi :

- a) Dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek.
- b) Dalam aktivitas-aktivitas mandiri di luar proyek.

Tipe-tipe partisipasi masyarakat terhadap suatu program kegiatan menurut Ndraha T, 1987, meliputi :

- 1) Kontak dengan pihak lain
- 2) Berikan tanggapan terhadap informasi & pengambilan keputusan
- 3) Pelaksanaan, pemeliharaan & pengembangan
- 4) Penilaian

Dalam pengelolaan hutan bagi kepentingan sosial perlu mencari bentuk yang adil tanpa mengesampingkan tujuan-tujuan konservasi, pemanfaatan keberlanjutan dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat sekitar secara setara dan bertanggung jawab (Rimbon Gunawan, Juni Thamrin, dan Endang Suhendar, 2003). Berdasarkan UU No.41 Masyarakat sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk kebutuhan hidup akibat penetapan kawasan hutan. Dengan hal tersebut diatas, sudah seyaknyalah masyarakat sekitar hutan memberikan partisipasi terhadap pelestarian dan keamanan hutan yang berada disekitarnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Pelang Lor, Kecamatan Kedungalar-Ngawi. Desa Pelang Lor, merupakan salah satu desa dengan luas areal hutannya terbesar jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain, serta mempunyai masalah cukup serius, tentang keamanan hutan. Penentuan responden, sejumlah 50 orang anggota masyarakat pengguna hutan (160 orang pesanggem). Metode analisis yang digunakan adalah secara deskriptis, dengan menampilkan tipe-tipe partisipasi

masyarakat terhadap pencurian dan kebakaran hutan.

4. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Hasil analisis diskriptis untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sekitar hutan terhadap usaha keamanan hutan, akan diuraikan berturut-turut, sebagai berikut :

Kontak Dengan Pihak Lain

Partisipasi dalam bentuk yang sangat sederhana, merupakan bentuk kontak dan memberikan informasi dengan pihak lain terhadap kebakaran hutan, maupun pencurian kayu di hutan. Kontak dalam memberikan informasi tentang pencurian kayu, maupun kebakaran hutan meliputi, hal-hal yang dianggap penting yang ada hubungannya dengan pencurian kayu dan kebakaran hutan.

Untuk menjelaskan bentuk partisipasi berupa kontak dan memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pencurian maupun kebakaran hutan dapat dilihat pada Tabel 1 sbb :

Tabel 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat berupa Kontak dan Memberikan informasi Terhadap Pihak Lain (n = 50)

No	Bentuk Kontak & Informasi Dalam Kebakaran & Pencurian Kayu	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Memberitahukan adanya orang ² yg dicurigai	32	64
2.	Menginformasikan adanya sumber ² kebakaran htn	24	48
3.	Memberitahukan adanya kerusakan hutan.	13	26
4.	Memberitahukan adanya pencurian / kebakaran htn	26	52
5.	Memberitahukan rencana pencurian/membakar htn.	-	-

Sumber. Pengolahan data primer

Para pesanggem sebagian besar mengadakan kontak dengan pihak lain. Bentuk kontak disini, berupa memberitahukan tentang adanya orang-orang yang dicurigai dalam hubungannya dengan kebakaran dan pencurian kayu di hutan (64%). Juga sebagian besar

memberitahukan tentang kejadian pencurian dan kebakaran hutan (52%). Bentuk partisipasi tentang adanya sumber-sumber pencurian dan kebakaran hutan (48%) dan tentang pemberitahuan adanya pencurian/kebakaran hutan sebesar (26%). Untuk partisipasi berupa pemberitahuan adanya rencana tentang pencurian / membakar hutan belum pernah ada. Bentuk partisipasi berupa kontak dan memberikan informasi tentang pencurian dan kebakaran hutan.

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Berupa Tanggapan Terhadap Informasi Yang Diterima Tentang Kebakaran & Pencurian Kayu dan Pengambilan Keputusan. (n= 50)

No	Bentuk Tanggapan Thd Informasi Yang Diterima Tentang Kebakaran & Pencurian Hutan	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Mendengar dan memberi tanggapan.	41	82
2.	Mendengar & mendiskusikan	26	52
3.	Mendengar, mendiskusikan dan ingin tahu	32	64
4.	Mendengar & ingin menangani permasalahan	12	24
5.	Mendengar & mengajak rekan ² ikut menangani	2	4

Sumber. Pengolahan data primer

Respon masyarakat pengguna hutan cukup tinggi berupa partisipasi mereka -berupa memberikan tanggapan, mendiskusikan kemudian ingin mengetahui (rata-rata 66%). Sedangkan sampai pada tahap partisipasi ingin menangani, ataupun mengajak rekannya, belum begitu terlihat. Hal ini karena jika ingin menangani berarti telah terlibat dalam permasalahan tersebut. Kepedulian masyarakat memang telah ada tetapi mereka tidak mau ikut mengambil resiko terlalu jauh dalam menangani. Mungkin hal ini disebabkan karena secara formal mereka tidak secara langsung ikut dilibatkan sebagai suatu wujud bentuk tanggung jawab mereka.

Tabel 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Berupa Tindakan Pelaksanaan Dalam Menangani Kebakaran & Pencurian Kayu. (n = 50)

No	Bentuk Pelaksanaan Tentang Pencurian & Kebakaran Hutan	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Sebagai pesanggem ikut menjaga tanaman pokok	43	86
2.	Menegur orang-orang yg mencurigakan	12	24
3.	Ikut dalam mencegah pencurian & kebakaran hutan secara langsung.	8	16
4.	Mendengar & ingin menangani permasalahan	11	22

Sumber. Pengolahan data primer

Sebagai seorang pesanggem sudah semestinya menggarap lahan yang diperolehnya dari Perhutani, serta ikut menjaga tanaman Perhutani (Pokok) dari segala tindakan yang merusak tanaman-tanaman tersebut. Partisipasi dalam bentuk menegur orang-orang yang dicurigai, ikut secara langsung dalam mencegah pencurian dan kebakaran hutan, nampaknya belum begitu terlihat (hanya masing-masing, 24% dan 16%). Demikian pula ikut secara bersama-sama dalam menangani kebakaran dan pencurian kayu di hutan (22%).

Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan secara langsung baru terlihat pada tanaman-tanaman pokok (jati) yang berada disekitar lahan garapan pesanggem. Sedangkan untuk bentuk menegur, ikut langsung dalam menangani baik pribadi maupun secara bersama-sama, masih belum nampak. Hal ini karena partisipasi yang diberikan para pesanggem dalam menganggulangi kebakaran dan pencurian kayu di hutan belum merasa bahwa itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Demikian pula program-program atau rencana dari Perhutani belum sepenuhnya mendapat tanggapan yang baik dari para pesanggem.

5. KESIMPULAN

1. Bentuk partisipasi yang diberikan para pesanggem dalam usaha mengatasi kebakaran dan pencurian kayu di hutan, hanya meliputi bentuk-bentuk yang ringan saja, antara lain, memberikan informasi, menanggapi dan sekedar mendiskusikan.
2. Bentuk partisipasi yang menanggung resiko berupa melibatkan diri, pada suatu masalah, hanya beberapa pesanggem tertentu saja, terutama ikut mencegah terjadinya kebakaran atau pencurian hutan. Demikian pula bentuk penilaian belum banyak yang dapat diberikat oleh pesanggem terhadap pihak Perhutani.

DAFTAR PUSTAKA

- Franz Von Benda-Beckmann, Keebet Von Bende-Beckmann, dan Juliette Koming, 2001, **Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial**, Pustaka Pelajar-Yogyakarta.
- Iskandar Untung, 1999, **Dialog Kehutanan, Dalam Wacana Global**, Bigrat Publishing, Yogyakarta.
- Koentjoroningrat, 1984. **Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan**, PT. Gramedia Jakarta.
- Mardikanto. T, 1994. **Bunga Rampai Pembangunan Pertanian**, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Ndraha. T, 1987. **Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas**, Bina Aksara, Jakarta.
- Rimbo G, Juni.T, dan Endang S, 2003, **Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Ada, (Kasus Kalimantan Timur)**, Akatiga, Bandung.
- Waliulu. A.R, 2003. **Evaluasi Pengoiahan Hutan Berdasarkan Undang-Undang RI No. 41. Proseding Loknas PPHTA**. Makalah 27, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya Malang.